

PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PRAKTIK JUAL BELI HP MELALUI FACEBOOK MARKETPLACE

Anisa Ekasari, Apriandi Widyo Hartomo, Nia Ayu Juwita, Novia Pradita, Rio Febriansyah
Universitas Negeri Raden Intan Lampung

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung

Korespondensi penulis : anisaekasarihar99@gmail.com, awh38201@gmail.com,
niayujuwitaa@gmail.com, noviapradita853@gmail.com, riogans055@gmail.com

Abstract

Advancements in information technology have made buying and selling increasingly convenient through social media, including the trade of mobile phones (cell phones) via Facebook Marketplace. However, online transactions also entail risks, such as incomplete information regarding the condition of an item, price discrepancies, ambiguous seller identities, and fraud. This article aims to explain the principles of Islamic business ethics, the provisions for buying and selling under Islamic law, their application to mobile phone transactions on Facebook Marketplace, as well as potential violations and corresponding solutions. The article employs a literature review methodology, drawing upon various papers and the sources cited therein. The discussion indicates that online buying and selling are generally permissible, provided they fulfill the essential pillars and conditions of a valid transaction and are free from riba (usury), gharar (uncertainty/ambiguity), and fraud. Principles such as honesty, fairness, transparency, trustworthiness (amanah), and accountability should be upheld by both sellers and buyers. Practices that fall short of ethical standards can be mitigated by providing comprehensive product descriptions, inspecting the mobile phone prior to payment, ensuring a clear agreement (akad), and retaining proof of the transaction. Consequently, Islamic business ethics can serve as a guiding framework for fostering transactions that are fair, secure, and mutually beneficial.

Keywords: *Islamic business ethics, mobile phone trading, Facebook Marketplace, gharar, transparency.*

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi membuat praktik jual beli semakin mudah dilakukan melalui media sosial, termasuk jual beli handphone (HP) melalui Facebook Marketplace. Namun, transaksi daring juga menimbulkan risiko, seperti informasi kondisi barang yang tidak lengkap, perbedaan harga, identitas penjual yang tidak jelas, dan penipuan. Artikel ini bertujuan menjelaskan prinsip etika bisnis Islam, ketentuan jual beli menurut hukum Islam, penerapannya dalam jual beli HP melalui

Article history

Received: Oktober 2026
Reviewed: Oktober 2026
Published: Oktober 2026
Plagirism checker no
234.8576

Copyright : Author
Publish by : Musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Facebook Marketplace, serta pelanggaran dan solusi yang dapat dilakukan. Penulisan artikel menggunakan metode studi pustaka dengan mengacu pada makalah dan sumber-sumber yang tercantum di dalamnya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa jual beli daring pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli serta tidak mengandung riba, gharar, dan penipuan. Prinsip kejujuran, keadilan, transparansi, amanah, dan tanggung jawab perlu diterapkan oleh penjual maupun pembeli. Praktik yang belum sesuai etika dapat diminimalkan melalui penyampaian deskripsi barang secara lengkap, pemeriksaan HP sebelum pembayaran, kejelasan akad, serta penyimpanan bukti transaksi. Dengan demikian, etika bisnis Islam dapat menjadi pedoman untuk menciptakan transaksi yang adil, aman, dan saling menguntungkan. Kata kunci: Etika bisnis Islam, jual beli HP, Facebook Marketplace, gharar, transparansi.	
--	--

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat melakukan kegiatan ekonomi. Jual beli yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini dapat dilakukan melalui media sosial dan platform daring. Salah satu media yang digunakan masyarakat adalah Facebook Marketplace karena memudahkan penjual menawarkan barang dan pembeli mencari produk tanpa harus bertemu secara langsung (Ghozali, 2022).

HP, khususnya HP bekas, menjadi salah satu barang yang dapat diperjualbelikan melalui Facebook Marketplace. Meskipun memberikan kemudahan, transaksi tersebut juga memiliki risiko, seperti kondisi barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, foto produk yang menyesatkan, harga yang berubah, dan penipuan oleh penjual. Oleh karena itu, kejujuran dan tanggung jawab kedua belah pihak sangat diperlukan untuk menciptakan transaksi yang adil (Abrar, 2025; Nasution, 2023).

Dalam Islam, kegiatan jual beli diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. QS. An-Nisa ayat 29 menegaskan bahwa perdagangan harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak melalui cara yang batil. Sementara itu, QS. Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Kementerian Agama RI, t.t.).

Etika bisnis Islam juga menekankan pentingnya kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Prinsip tersebut menjadi pedoman bagi

penjual untuk memberikan informasi yang benar mengenai barang yang ditawarkan serta bagi pembeli untuk memenuhi kesepakatan yang telah dibuat (Permata dkk., 2024).

Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini membahas penerapan etika bisnis Islam dalam praktik jual beli HP melalui Facebook Marketplace, ketentuan jual beli menurut hukum Islam, serta bentuk pelanggaran etika yang dapat terjadi beserta solusinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), yaitu metode yang dilakukan dengan mengkaji sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, buku, dan penelitian terdahulu mengenai etika bisnis Islam, jual beli daring, serta transaksi HP bekas melalui Facebook Marketplace (Abrar, 2025; Ghozali, 2022).

Data dianalisis secara deskriptif dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan ketentuan jual beli menurut hukum Islam, kemudian menghubungkannya dengan permasalahan transaksi di Facebook Marketplace. Analisis difokuskan pada prinsip kejujuran, keadilan, transparansi, amanah, serta larangan gharar dan penipuan dalam transaksi jual beli (Nasution, 2023; Permata dkk., 2024).

Penelitian mengenai jual beli HP bekas melalui Facebook Marketplace juga digunakan sebagai bahan pendukung untuk memahami penerapan hukum Islam dalam transaksi tersebut, khususnya terkait kejelasan akad, transparansi informasi, dan keadilan harga (Dermawan dkk., 2025). Penelitian ini tidak menggunakan data wawancara atau observasi langsung, melainkan berfokus pada kajian literatur yang tercantum dalam makalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Prinsip Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan norma dan prinsip moral yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan hadis. Etika tersebut tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menekankan kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta kemanfaatan bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis (Abrar, 2025).

Menurut Permata dkk. (2024), prinsip etika bisnis Islam meliputi enam hal. Pertama, tauhid, yaitu menjadikan Allah sebagai landasan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Kedua, keseimbangan atau keadilan, yaitu memperlakukan pihak lain secara adil. Ketiga, kehendak bebas, yaitu memberikan kebebasan kepada manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi selama tidak melanggar syariat.

Keempat, pertanggungjawaban, yaitu kesediaan mempertanggungjawabkan setiap tindakan. Kelima, kebenaran atau kejujuran, yaitu menyampaikan informasi sesuai keadaan sebenarnya. Keenam, ihsan, yaitu melakukan kebaikan dan memberikan manfaat kepada orang lain (Permata dkk., 2024).

Dalam transaksi jual beli HP melalui Facebook Marketplace, prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dengan memberikan informasi mengenai kondisi HP secara jujur, menetapkan harga berdasarkan kesepakatan, memastikan barang yang dijual merupakan milik sah penjual, dan memenuhi perjanjian transaksi. Penerapan prinsip tersebut dapat mengurangi risiko kerugian dan meningkatkan kepercayaan antara penjual dan pembeli (Abrar, 2025; Dermawan dkk., 2025).

2. Ketentuan Jual Beli Menurut Hukum Islam

Jual beli merupakan kegiatan pertukaran barang dengan uang berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam Islam, hukum asal jual beli adalah diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan serta tidak mengandung unsur yang dilarang, seperti riba, gharar, dan penipuan (Ghozali, 2022; Permata dkk., 2024).

Agar transaksi jual beli sah, harus terdapat pihak yang melakukan akad, ijab kabul, serta objek transaksi yang jelas. Barang yang diperjualbelikan harus halal, bermanfaat, dapat diserahkan, diketahui kondisinya, dan merupakan milik sah penjual atau pihak yang diberi kewenangan untuk menjualnya (Ghozali, 2022).

Dalam jual beli HP bekas, penjual perlu menjelaskan kondisi barang secara terbuka, termasuk kerusakan, kelengkapan, dan kekurangan yang diketahui. Informasi tersebut penting karena kondisi teknis HP tidak selalu dapat diketahui hanya melalui foto. Ketidakjelasan informasi dapat menimbulkan gharar dan menyebabkan pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan harapannya (Nasution, 2023).

Jual beli secara daring juga diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariat. Kesepakatan dapat dilakukan melalui pesan atau media komunikasi lainnya, asalkan pihak yang bertransaksi, barang, harga, dan ketentuan transaksi jelas (Permata dkk., 2024).

Salah satu cara yang dapat digunakan dalam jual beli HP adalah Cash on Delivery (COD). Melalui metode ini, pembeli dapat memeriksa kondisi HP sebelum membayar apabila pemeriksaan tersebut disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko penipuan dan memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memutuskan apakah transaksi akan dilanjutkan (Abrar, 2025).

3. Facebook Marketplace sebagai Sarana Jual Beli HP

Facebook Marketplace merupakan fitur media sosial yang memungkinkan pengguna menawarkan barang dan menghubungi calon pembeli. Transaksi umumnya dimulai ketika penjual mengunggah foto, deskripsi, dan harga barang. Selanjutnya, pembeli menghubungi penjual melalui pesan untuk bertanya, melakukan negosiasi, dan menyepakati transaksi (Ghozali, 2022; Permata dkk., 2024).

Dalam praktik jual beli HP bekas, penjual dapat menawarkan barang melalui foto dan deskripsi, sedangkan pembeli dapat menanyakan kondisi HP sebelum menyepakati pembelian. Transaksi dapat dilakukan melalui COD atau transfer sesuai kesepakatan para pihak (Dermawan dkk., 2025).

Meskipun memberikan kemudahan, transaksi melalui Facebook Marketplace memiliki keterbatasan dalam perlindungan transaksi. Pembayaran dan pengiriman sering kali diatur langsung oleh penjual dan pembeli, sehingga risiko kerugian dapat meningkat apabila salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan. Penjual juga berpotensi menghilang setelah menerima pembayaran, sementara pembeli kesulitan memperoleh pengembalian dana (Abrar, 2025; Ramli dkk., 2020).

Oleh karena itu, penggunaan Facebook Marketplace dalam transaksi jual beli HP perlu disertai kehati-hatian dan penerapan etika bisnis Islam. Kejelasan identitas, informasi barang, harga, dan kesepakatan merupakan hal penting untuk menjaga kepercayaan kedua belah pihak (Ghozali, 2022; Dermawan dkk., 2025).

4. Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli HP melalui Facebook Marketplace

Penerapan etika bisnis Islam dalam jual beli HP melalui Facebook Marketplace dapat dilihat dari beberapa aspek berikut.

Pertama, kejujuran dan transparansi. Penjual harus memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi HP sebenarnya, termasuk spesifikasi, kerusakan, riwayat servis yang diketahui, kelengkapan, dan kekurangan barang. Informasi yang jelas membantu pembeli mengambil keputusan secara tepat dan mengurangi risiko ketidaksesuaian barang (Abrar, 2025; Nasution, 2023).

Kedua, keadilan dalam penetapan harga. Harga perlu disampaikan secara jelas dan tidak diubah secara sepihak setelah kesepakatan tercapai. Proses tawar-menawar diperbolehkan selama dilakukan secara wajar dan berdasarkan kerelaan kedua pihak (Abrar, 2025; Permata dkk., 2024).

Ketiga, amanah dan tanggung jawab. Penjual harus menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan, sedangkan pembeli harus memenuhi kewajiban pembayaran sesuai harga yang telah disetujui. Kedua pihak juga perlu menjaga bukti komunikasi dan kesepakatan untuk menghindari perselisihan (Permata dkk., 2024; Ramli dkk., 2020).

Keempat, menghindari gharar dan penipuan. Penjual tidak boleh menyembunyikan cacat barang atau menggunakan foto dan deskripsi yang menyesatkan. Pembeli juga perlu memastikan informasi barang sebelum menyelesaikan transaksi. Ketidakjelasan informasi dapat menimbulkan ketidakpastian dan merugikan salah satu pihak (Nasution, 2023).

Penelitian Abrar (2025) mengenai transaksi di Facebook Marketplace menemukan bahwa sebagian besar transaksi yang diteliti telah berupaya menerapkan prinsip etika bisnis Islam, tetapi masih terdapat persoalan terkait kejelasan kondisi barang, deskripsi produk, dan perubahan harga. Penelitian tersebut dilakukan terhadap 25 mahasiswa yang menjual berbagai barang selain HP, sehingga temuannya menjadi bahan pembandingan, bukan bukti langsung untuk seluruh transaksi HP.

Sementara itu, penelitian Dermawan dkk. (2025) yang membahas satu toko HP bekas di Facebook Marketplace menyimpulkan bahwa praktik yang diteliti sesuai dengan hukum Islam, terutama dalam hal kejelasan akad, transparansi informasi, kehalalan barang, dan keadilan

harga. Namun, karena penelitian tersebut hanya mencakup satu toko, hasilnya tidak dapat digeneralisasikan untuk semua penjual HP di Facebook Marketplace.

Dengan demikian, penerapan etika bisnis Islam dalam jual beli HP melalui Facebook Marketplace perlu terus ditingkatkan. Penjual dan pembeli harus memastikan transaksi berlangsung secara jujur, adil, transparan, dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat (Abrar, 2025; Dermawan dkk., 2025).

5. Pelanggaran Etika yang Sering Terjadi dan Solusinya

Beberapa pelanggaran etika yang dapat terjadi dalam jual beli HP melalui Facebook Marketplace adalah sebagai berikut.

a. Ketidakjelasan deskripsi dan kondisi barang

Pelanggaran ini terjadi ketika penjual tidak menjelaskan kondisi HP secara lengkap atau menggunakan foto yang tidak sesuai dengan barang sebenarnya. Akibatnya, pembeli dapat menerima HP yang kondisinya berbeda dari informasi yang diberikan. Praktik tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran dan transparansi dalam etika bisnis Islam (Abrar, 2025; Nasution, 2023).

Solusinya, penjual harus menjelaskan kondisi HP sesuai keadaan sebenarnya dan menyampaikan kekurangan yang diketahui. Pembeli juga perlu menanyakan informasi yang belum jelas serta memeriksa barang sebelum membayar apabila memungkinkan.

b. Harga tidak jelas atau berubah

Harga yang tidak jelas dapat menimbulkan perselisihan, terutama ketika harga yang ditampilkan berbeda dari harga yang diminta setelah pembeli menghubungi penjual. Perubahan harga setelah kesepakatan tercapai tanpa persetujuan kedua pihak juga bertentangan dengan prinsip keadilan (Abrar, 2025; Ghozali, 2022).

Solusinya, penjual perlu mencantumkan harga secara jelas dan memastikan harga akhir disepakati bersama sebelum transaksi dilakukan.

c. Penipuan dan penjual menghilang

Risiko penipuan dapat terjadi ketika pembeli melakukan pembayaran, tetapi barang tidak dikirimkan dan penjual menghilang. Keterbatasan mekanisme penyelesaian transaksi di

media sosial dapat menyulitkan pembeli untuk memperoleh kembali uangnya (Abrar, 2025; Ramli dkk., 2020).

Solusinya, pembeli perlu memeriksa reputasi penjual, memastikan identitasnya, menghindari pembayaran ketika informasi belum meyakinkan, dan menyimpan bukti percakapan serta pembayaran. COD dapat dipertimbangkan apabila memungkinkan dan disepakati kedua pihak.

d. Identitas tidak jelas dan pelanggaran kesepakatan

Identitas penjual atau pembeli yang tidak jelas dapat meningkatkan risiko transaksi, terutama apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, identitas pihak yang bertransaksi dan isi kesepakatan perlu dipastikan sebelum transaksi dilakukan (Ghozali, 2022; Dermawan dkk., 2025).

Solusinya, kedua pihak perlu memastikan identitas dan rincian transaksi, termasuk barang, harga, metode pembayaran, dan pengiriman. Penjual maupun pembeli juga harus menepati kesepakatan sebagai bentuk penerapan prinsip amanah dan tanggung jawab.

Secara keseluruhan, penyelesaian permasalahan tersebut memerlukan kerja sama antara penjual dan pembeli melalui penerapan kejujuran, transparansi, kehati-hatian, dan tanggung jawab. Edukasi mengenai etika bisnis Islam juga diperlukan agar transaksi daring tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi tetap memperhatikan nilai-nilai syariah (Permata dkk., 2024; Nasution, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan, penerapan etika bisnis Islam dalam jual beli HP melalui Facebook Marketplace sangat penting untuk menciptakan transaksi yang jujur, adil, dan saling menguntungkan. Prinsip-prinsip seperti kejujuran (shiddiq), amanah, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab harus diterapkan oleh penjual maupun pembeli. Penjual perlu memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi HP, termasuk spesifikasi, harga, dan kekurangannya. Sementara itu, pembeli harus teliti dalam memeriksa barang dan memastikan kesepakatan sebelum melakukan pembayaran.

Jual beli HP melalui Facebook Marketplace diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi ketentuan jual beli dan tidak mengandung unsur penipuan (tadlis), ketidakjelasan (gharar), maupun pelanggaran terhadap kesepakatan. Penerapan etika bisnis Islam dapat meningkatkan kepercayaan antara penjual dan pembeli serta mengurangi risiko terjadinya perselisihan dalam transaksi (Ghozali, 2022; Nasution, 2023; Dermawan dkk., 2025).

Penjual disarankan untuk memberikan informasi yang jujur dan lengkap mengenai kondisi HP, termasuk kerusakan dan kekurangannya. Selain itu, harga dan kesepakatan transaksi harus dijelaskan secara terbuka agar tidak merugikan pembeli. Penjual juga perlu menjaga amanah dan bertanggung jawab terhadap barang yang ditawarkan.

Pembeli juga perlu lebih teliti sebelum melakukan transaksi dengan memeriksa identitas dan reputasi penjual, membaca deskripsi produk, serta meminta bukti kondisi HP. Jika memungkinkan, pembeli dapat memilih metode cash on delivery (COD) agar barang dapat diperiksa terlebih dahulu sebelum pembayaran dilakukan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, pengguna Facebook Marketplace diharapkan dapat melakukan transaksi secara jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Hal ini bertujuan agar kegiatan jual beli HP berlangsung lebih aman, adil, saling menguntungkan, dan sesuai dengan ketentuan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, M. (2025). Analisis transaksi e-commerce di Facebook Marketplace dalam perspektif etika bisnis Islam (Studi kasus mahasiswa Dayah Darul Faizin Al-Aziziyah, Kota Lhokseumawe). *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 5(1), 1-19.
<https://doi.org/10.14710/djieb.26000>
- At-Tirmidzi. (t.t.). *Jami' at-Tirmidzi, Hadis No. 1209: The Book on Business*. Sunnah.com.
<https://sunnah.com/tirmidhi:1209>
- Dermawan, R. R., Rahmat, Saifuddin, & Kaco, S. (2025). Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli handphone bekas di media sosial Facebook Marketplace Limit Store. *Journal Pegguruang: Conference Series*, 7(1), 340-344.
- Ghozali, M. M. (2022). Analisis jual beli online pada Facebook Marketplace dalam perspektif ekonomi syariah [Tesis, IAIN Syekh Nurjati Cirebon].
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (t.t.). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. [Lengkapi tahun dan penerbit sesuai sumber yang digunakan.]
- Nasution, K. U. U. (2023). Dampak komunikasi digital terhadap implementasi prinsip gharar dalam transaksi online. *Islamic Circle*, 4(2), 61-86.
- Permata, R. J., Albab, U., & Mawardi. (2024). Penerapan etika bisnis Islam dalam jual beli marketplace. *Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 17-27.
<https://doi.org/10.36269/muamalatuna.v7i1.2462>
- Ramli, T. S., Ramli, A. M., Permata, R. R., Ramadayanti, E., & Fauzi, R. (2020). Aspek hukum platform e-commerce dalam era transformasi digital. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 24(2), 119-136.